

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat memberikan suatu peluang usaha baru dan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada sebelumnya yang beberapa diantaranya adalah *Social Media Influencer*. Dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh *Social Media Influencer*, mereka dapat digolongkan sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang untuk mengenakan pajak terhadap *Social Media Influencer*. Tata cara atas pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dikarenakan sulitnya para fiskus untuk melakukan pengecekan terhadap para wajib pajak dikarenakan pekerjaan yang dilakukan berbasis *online*. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah pengaturan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan *endorsement Social Media Influencer* dan perbandingan peraturan sistem *self assessment* terhadap *endorsement Social Media Influencer* dengan Singapura dan Amerika Serikat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kendala pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan sistem *self assessment* pada aktivitas komersial online yakni sulitnya memperoleh dan mengumpulkan data pembanding yang akan digunakan untuk menguji data yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak, regulasi pemerintah cenderung kurang cepat dalam merespon dinamika model bisnis di masyarakat. Singapura dan Amerika juga menggunakan sistem *self assessment* namun telah memiliki suatu prosedur untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan terhadap *endorsement* yang dilakukan oleh *Social Media Influencer*. Kedua negara tersebut dapat dijadikan contoh bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada sehingga pengawasan dan pemungutan pajak dapat berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** social media influencer, pajak penghasilan influencer, pajak penghasilan amerika, pajak penghasilan singapura

**ABSTRACT**

*The development of technology provides new business opportunities and unprecedented jobs, some of which are Social Media Influencers. Judging from the income earned by Social Media Influencers, they can be classified as subject to income tax. With this, the Indonesian government took advantage of the opportunity to tax Social Media Influencers. The procedure for collecting income tax in Indonesia uses a self-assessment system which in its implementation several problems arise due to the difficulty of the tax authorities to check taxpayers because the work is carried out on an online basis. The formulation of the problem that will be the focal point in this study is the regulation of the self-assessment system in collecting Social Media Influencer endorsement income tax and the comparison of the regulation of the self-assessment system on the endorsement of Social Media Influencers with the Singapore and United States. The type of research used in this research is doctrinal research. The approach used is to use a statutory approach, conceptual approach, and a comparative approach. The obstacle to collecting income tax by using a self-assessment system in online commercial activities is the difficulty of obtaining and collecting comparable data that will be used to test the data reported in the taxpayer's SPT, government regulations tend to be less quick in responding to the dynamics of business models in society. The Singapore and US also use a self-assessment system but have a procedure to collect income tax against endorsements conducted by Social Media Influencers. The two countries can be used as examples for Indonesia to make improvements to existing problems so that tax supervision and collection can run optimally.*

**Keywords:** *social media influencer, income tax influencer, income tax united states of america, income tax singapore*